



P U T U S A N

NOMOR 337/PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dahlan Maulana Alias Mat Taplek Bin Nayu;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : IRAWATI I / 30 RT 008 RW 010 Kelurahan
Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Mei 2017 Nomor 337/PID/2017/PT SBY. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby putus tanggal 2 Maret 2017 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 01 Desember 2016 No. Reg. Perkara: PDM-428/TG.PRK/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya masih termasuk

Halaman 1 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima gram), yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya barang bukti bersama dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanjung Perak dan menurut keterangan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU;
- Bahwa Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Semampir pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 16.00 wib terkait dengan tindak pidana senjata tajam, dimana Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU mengetahui bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya pada saat itu juga Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan " Toko Emas Sahabat Baru " yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak saat melakukan penangkapan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan milik dari Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU yang dititipkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu sejak 1,5 bulan;

Halaman 3 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan rincian :
 - 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU tersebut Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU mendapatkan dengan cara membeli kepada MAT SAPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib dirumah Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU di Jalan Irawati gg. I No. 30 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selain membeli pada MAT SAPIK (DPO) Terdakwa juga membeli di daerah Jalan Kunti Surabaya pada sdr. IMAM (DPO) yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7635 / NNF / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016

Halaman 4 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam

Mukti S.si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima : dari MAULID Bin KUNNUT, dkk

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787gram;

Kesimpulan :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan.

Selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU kemudian dikirimkan kepada Poliklinik Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa. Bahwa hasil pemeriksaan screening test urine tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. DONY ASPRIADI dengan nomor : SKD/1074/IX/2016: berupa urine an. DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU hasil positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya barang bukti bersama dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanjung Perak dan menurut keterangan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU;

- Bahwa Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Semampir pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 16.00 wib terkait dengan tindak pidana senjata tajam, dimana Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU mengetahui bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya pada saat itu juga Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan "Toko Emas Sahabat Baru" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak saat melakukan penangkapan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan milik dari Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU yang

Halaman 7 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpocket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) juga mendapat tambahan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu sejak 1,5 bulan;

- Bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan rincian:

- 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya setiap poketnya dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU tersebut Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU mendapatkan dengan cara membeli kepada MAT SAPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 wib dirumah Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU di Jalan Irawati gg. I No. 30 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selain membeli pada MAT SAPIK (DPO) Terdakwa juga membeli di daerah Jalan Kunti Surabaya pada sdr. IMAM (DPO) yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7635 / NNF / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima : dari MAULID Bin KUNNUT dkk;

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787gram;

Kesimpulan :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan.

Selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU kemudian dikirimkan kepada Poliklinik Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa. Bahwa hasil pemeriksaan screening test urine tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. DONY ASPRIADI dengan nomor : SKD/1074/IX/2016: berupa urine an. DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU hasil positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor Register Perkara : PDM-383/ TG.PRK/02/2017, tanggal 09 Pebruari 2017 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima gram)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU selama **18 (DELAPAN BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsidiair selama **2 (DUA) TAHUN** penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 16,42$ (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 7,84$ (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 6,85$ (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya.

Barang bukti Nomor :

❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787 gram, setelah digunakan untuk laboratorium, sisa barang bukti 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan

Dirampas untuk dimusnahkan (Dalam Berkas Perkara An. Terdakwa

MAULID Bin KUNNUT,DKK)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAHLAN MAULANA Alias MAT TALPEK Bin NAYU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya.

Barang bukti Nomor :

❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787 gram, setelah digunakan untuk laboratorium, sisa barang bukti 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan

Dirampas untuk dimusnahkan (Dalam Berkas Perkara An. Terdakwa MAULID Bin KUNNUT,DKK)

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Maret 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby;

Halaman 12 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 April 2017 dan tanggal 10 Mei 2017 Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby dan telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Perkara Nomor 337/PID.Sus/2017/PT SBY



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh kami, Lief Sofijullah, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Ketua Majelis, Arifin Edy Suryanto, SH. dan H. Hasby Junaidi, SH.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Sulasmi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Arifin Edy Suryanto, SH.

Lief Sofijullah, SH.MHum.

2. H. Hasby Junaidi, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI:

Endang Sulasmi, SH.